



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan adanya perubahan harga satuan dalam dokumen pelaksana anggaran tahun anggaran 2022 serta pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 61).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah :

- a. Pendapatan Asli Daerah
Semula

Rp210.600.000.000,00

Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp210.600.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	
Semula	Rp1.840.200.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Setelah perubahan	Rp1.840.200.000.000,00
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp2.050.800.000.000,00
2. Belanja:	
a. Belanja Operasi	
Semula	Rp1.286.550.146.576,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp1.286.550.146.576,00
b. Belanja Modal	
Semula	Rp478.131.851.549,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp478.131.851.549,00
c. Belanja Tidak Terduga	
Semula	Rp44.040.092.575,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp44.040.092.575,00
d. Belanja Transfer	
Semula	Rp242.077.909.300,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00 (+)
	<hr/>
Jumlah Belanja	Rp2.050.800.000.000,00
3. Pembiayaan Daerah:	
a. Penerimaan Pembiayaan	
Semula	Rp0,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp0,00 (+)
	<hr/>
Jumlah Pembiayaan Daerah	Rp0,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
Semula	Rp0,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp0,00(+)
Jumlah Pembiayaan Daerah	Rp0,00(-)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenan Rp0

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.050.800.000.000,00 (dua triliun lima puluh miliar delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp1.286.550.146.576 (satu triliun dua ratus delapan puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp589.261.759.134,00 (lima ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp618.608.838.871,00 (enam ratus delapan belas miliar enam ratus delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp75.883.548.571,00 (tujuh puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.796.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah).

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp478.131.851.549,00 (empat ratus tujuh puluh delapan miliar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal Gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp600.002.500,00 (enam ratus juta dua ribu lima ratus rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.243.025.227,00 (enam puluh dua miliar dua ratus empat puluh tiga juta dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);
- (4) Belanja modal Gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp129.700.521.449,00 (seratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp283.261.904.373,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.326.398.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam:

- a. Lampiran I : Ringkasan anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Akun, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; dan
- b. Lampiran II : Ringkasan anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pelaksanaan perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran satuan Kerja pengelola Keuangan Daerah (DPPA-SKPKD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 4 April 2022

BUPATI BERAU

SRI JUNIARSHI MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 4 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,


*MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2022 NOMOR 10